

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Khoiruddin Jazuli

NIM : 20030103

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah dan Adab

Judul Skripsi : “ Analisis Pemberian Nafkah Istri Dengan Uang Dari Hasil *Aset Digital* Perspektif Fatwa Dsn – Mui Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Larangan *Cryptocurrency*”.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 25 Juni 2024

Saya yang menyatakan



Muhammad Khoiruddin jazuli


20030103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khoiruddin Jazuli NIM: 20030103 dengan Judul “ Analisis Pemberian Nafkah Istri Dengan Uang Dari Hasil Aset Digital Perspektif Fatwa Dsn – Mui Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Larangan *Cryptocurrency*”.ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Bojonegoro, 25 Juni 2024


Pembimbing I



Agus Sholahudin Shidig, M.H.I

NIDN. 2117087701

Pembimbing II







Indah Listivorini, M.HI

NIDN. 0071009860

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khoiruddin jazuli, NIM: 20030103, ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis munaqasah Skripsi

1. Dr.H.Yogi Prana Izza,Lc.,MA (Ketua Sidang).....
2. Burhananut Dyana.M.H.I (Penguji Utama).....
3. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I. (Penguji I).....
4. Ali Hamdan,M.Ag. (Penguji II).....


Bojonegoro, 29 Agustus 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



MOTTO

“ Bersihkan Hati Sucikan Jiwa Bersama Istighosah Yamisda Al Ihsan “

(Kh.Agus Ustad Mangku Alam)



UNUGIRI

ABSTRAK

Muhammad Khoiruddin Jazuli (20030103): Analisis Pemberian Nafkah Istri Dengan Uang Hasil Dari Asset *Digital* Perspektif Fatwa Dsn – Mui Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Larangan Penggunaan *Cryptocurrency*.

Perkembangan zaman yang pesat memang membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan manusia. Salah satu bentuk perkembangan yang mencolok adalah munculnya *aset digital* seperti *cryptocurrency*, yang digunakan sebagai pemberian nafkah.

Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi pertama, Bagaimana praktik pemberian nafkah dari uang hasil dari aset digital Kedua, bagaimana analisis fatwa MUI pemberian nafkah dengan uang hasil dari aset digital, selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian nafkah dari uang hasil dari aset digital dan Analisis Fatwa Mui tentang pemberian nafkah dari uang hasil aset digital.

Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif yang berpacu pada penelitian lapangan (*field research*).

Terdapat dua sumber data yaitu data primer yang bersumber dari wawancara maupun buku dan data sekunder yang bersumber dari internet dan sejenisnya. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* dengan menggunakan teori *nafkah*.

Hasil dari penelitian ini adalah, mekanisme pemberian nafkah dengan uang dari hasil aset digital. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan Fatwa DSN MUI No 7 Tahun 2021 terhadap praktik pemberian nafkah diatas bahwa pemberian nafkah tersebut hukumnya haram karena aset digital tersebut mengandung unsur *gharar* dan unsur perjudian. Teori nafkah terhadap praktik pemberian nafkah diatas disimpulkan bahwa nafkah tersebut hukumnya haram karena aset tersebut mengandung unsur *gharar* dan juga *dharar* dan tidak memiliki sifat *underlying* yang jelas, walaupun pada dasarnya pemberi nafkah sudah memenuhi kewajiban suami yaitu menafkahi istri.

Kata kunci: Nafkah, *Asset Digital*, Fatwa Dsn MUI.

UNUGIRI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segenap *rahmah, taufiq, dan hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari kelak, *Amin*.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Burhanatut Dyana.M.H.I., selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Khurul Anam S.H.I., M.H.I selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
5. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I. dan Indah Listiyorini, M.HI.selaku Dosen pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
7. Kedua orang tua saya bapak Abdur Rohman dan ibu Eni Fitriatin yang selalu menyemangati, memberikan motivasi, serta selalu mendokan penulis untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Berkat doa dan perjuangan beliu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan maksimal.
8. Untuk semua pengurus pondok pesantren adnan al charis yang selalu memberikan support *system* dan memberikan bantuan baik secara moril maupun materil.
9. Untuk sahabat saya Muhammad Bahrul Ulum Dan Abdul wahab yang selalu memberikan motivasi untuk terus berproses. Dan juga selalu kompak dan solid dalam hal apapun

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini bersama-sama dengan baik dan maksimal. Terima kasih banyak untuk 4 tahun ini. Semoga tetap kompak dan solid sampai seterusnya.

10. Kepada teman-teman mahasiswa seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang telah melewati masa suka dan duka bersama di bangku perkuliahan.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
12. Dan untuk saya sendiri, terima kasih untuk terus berjuang dan pantang menyerah sampai di titik ini.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih *Jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin.

Bojonegoro, 25 Juni 2024

Penulis

MUHAMMAD KHOIRUDDIN JAZULI

UNUGIRI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	8
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Kerangka Teori	19
1. Nafkah	19
I. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Sumber data	21

4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Analisis Data	24
J. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II	27
A. Nafkah	27
1. Pengertian Nafkah	27
2. Dasar Hukum Nafkah	29
3. Syarat Nafkah	34
4. Syarat Menenerima Nafkah	36
5. Keutamaan Nafkah	37
6. Batasan Pemberian Nafkah	39
7. Kewajiban Pemberian Nafkah	42
a) Pemberian Nafkah Yang Halal	42
b) Pemberian Nafkah Yang Haram	44
B. Fatwa Dsn – Mui Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Larangan Penggunaan Cryptocurrency	46
BAB III	48
A. Gambaran Umum Asset Digital (Cryptocurrency)	48
1. Sejarah Cryptocurrency	48
B. Gambaran Umum Mata Uang Bitcoin	53
1. Sejarah Mata Uang Bitcoim	53
2. Awal Perkembangan Mata Uang Bitcoin	54
3. Sistem Operasional Investasi Cryptocurrenncy	56
4. Mekanisme Investasi Jual Beli Crypto	57

C. Mekanisme Pemberian Nafkah Dengan Uang Digital (Cryptocurrency)..59

BAB IV 69

A. Praktek pemberian nafkah dengan menggunakan Uang Hasil Asset

Digital69

B. Analisis Fatwa DSN MUI No 7 Tahun 2021 Dalam Konsep Pemberian

Nafkah Dari Uang Hasil Asset Digital74

BAB V 80

A. Kesimpulan80

B. Saran81

DAFTAR PUSTAKA82

Lampiran - Lampiran89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Tampilan Gambar Bitcoin50
Gambar 3.2	Tampilan Gambar Aplikasi Indodax58
Gambar 3.3	Tampilan Gambar Aplikasi Indodax59
Gambar 3.4	Tampilan Gambar Aplikasi Indodax61
Gambar 3.5	Tampilan Gambar Aplikasi X – Word63
Gambar 3.6	Tampilan Gambar Aplikasi X – Word64
Gambar 3.7	Tampilan Gambar Aplikasi X – Word65
Gambar 3.8	Tampilan Gambar Aplikasi X – Word66

UNUGIRI

DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman translitansi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ب	b	ط	T
ت	t	ظ	z
ث	th	ع	‘
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dh	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sh	هـ	h
ص	s}	ي	‘
ض	d		Y

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	Fathah	A
اِ	Kasrah	i
اُ	Damah	u